

KEPALA DESA ...

KABUPATEN/KOTA ……….

PERATURAN DESA .........

NOMOR ......... TAHUN 202…….

TENTANG

PENDIRIAN/PERUBAHAN BADAN USAHA MILIK DESA ...........

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa ............ perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa .............; 2. bahwa ………………; 3. dst................; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nehara Republik Indonesia Nomor 6623); 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 9 No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur Nomor: 309-7/2017); 5. Peraturan Desa ……………. Nomor ………… Tahun ………….. Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa ……. Tahun ……. Nomor ………..); (Diisi Jika Sudah Punya Perdes Pendirian Sebelumnya) 6. Peraturan Desa ………… Nomor ……….. Tahun …….. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa …….. Tahun ……….. (Lembaran Desa ……… Tahun ……… Nomor ……….). 7. DST.... |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...............

dan

KEPALA DESA ..............

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN/PERUBAHAN BADAN USAHA MILIK DESA .... |
|  |  | BAB I  KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:   1. Desa adalah Desa ............ yang berkedudukan di kecamatan .........., Kabupaten Trenggalek, Provinsi …………...; 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ................; 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa ............. ; 4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa ............; 5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa …………………; 6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa ………... guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa ............; 7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. 8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. 9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Desa .....; 10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa ........; 11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis; 12. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. 13. DST…………..;   BAB II  PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN  ANGGARAN DASAR BUM DESA  Bagian Kesatu  Pendirian BUM Desa  Pasal 2  Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa ………………. mendirikan BUM Desa……………….  Bagian Kedua  Pengesahan Anggaran Dasar  Pasal 3  Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa ……………… sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.  BAB III  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 4  (UNTUK YANG SUDAH PUNYA BUMDES)   1. Peraturan Desa …………..Nomor ……. Tahun ......... tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa ............., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa …………….. yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku. 3. Susunan kepengurusan BUM Desa ……………… yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.   CATATAN: Unit Usaha Bumdes Adalah Unit Usaha Bumdes Yang Sudah Berbadan Hukum (Pt/Cv/Koperasi Dsb) Untuk Unit Usaha Yang Belum Berbadan Hukum Dimasukan Ke Dalam Bidang Usaha Bumdes  Pasal 4  (UNTUK BUMDES BARU)  Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  (PASAL 4 Pilih Salah Satu)  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ............. |

Ditetapkan di : ………...

Pada tanggal : ……………..

(diisi tanggal setelah mendaftarkan nama bumdes dan setelah musdes)

KEPALA DESA ...

**( ………………. )**

Diundangkan di Desa ..............

Pada tanggal : ……………..

(Di isi Tanggal Setelah Mendaftarkan Nama Bumdes Dan Setelah Musdes)

SEKRETARIS DESA .......................

**TTD...**

**NAMA...**

LEMBARAN DESA........... TAHUN 202……… NOMOR ..........